SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.
8. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristrahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

10. Kondominium adalah rumah yang dibangun secara bertingkat-tingkat dan mempunyai keluasan yang lebih berbanding dengan rumah apartemen.
11. Pengusaha hotel adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
14. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
18. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
19. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
22. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
24. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
26. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
27. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta,* dan *collocalia linchi.*
28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

29. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
30. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
31. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
32. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
33. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
34. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan.
35. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan Pajak tertentu.
36. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
37. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPPD adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau Pembayaran pajak, yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
42. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
48. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan Tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
53. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

BAB II
JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a. pajak hotel;
b. pajak restoran;
c. pajak hiburan;
d. pajak reklame;
e. pajak penerangan jalan;
f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
g. pajak parkir;
h. pajak air tanah;
i. pajak sarang burung walet;
j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BAB III
PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Pajak
Pasal 3

Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 4

(1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
(3) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Bagian Kedua
Subjek Dan Wajib Pajak
Pasal 5

(1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
(2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan
Pasal 6

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Paragraf 2
Tarif
Pasal 7

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 3
Cara Perhitungan Pajak
Pasal 8

(1) Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

Bagian Keempat
Masa Pajak Dan Saat Pajak Terutang
Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

BAB IV
PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Pajak
Pasal 11

Dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pasal 12

(1) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
(2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.
(3) Tidak temasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (omset) tidak melebihi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Bagian Kedua
Subjek Dan Wajib Pajak
Pasal 13

(1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
(2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan
Pasal 14

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Paragraf 2
Tarif
Pasal 15

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak
Pasal 16

(1) Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(2) Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
Pasal 17

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 18

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan yang disediakan oleh restoran.

BAB V
PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Pajak
Pasal 19

Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 20

(1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 a. tontonan film;
 b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 d. pameran;
 e. diskotik, karaoke, club malam dan sejenisnya;
 f. sirkus, akrobat dan sulap;
 g. permainan bilyard dan boling;
 h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran *(fitness center)*; dan
 j. pertandingan olahraga.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 21

(1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
(2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan
Pasal 22

(1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket gratis diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Paragraf 2
Tarif
Pasal 23

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :
a. tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
b. pagelaran kesenian rakyat/tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
c. musik, tari dan/atau busana ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
d. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
e. pameran ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
f. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
g. sirkus, akrobat dan sulap ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
h. permainan bilyar dan boling ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
i. pacuan kuda dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
j. kendaraan bermotor ditetapkan 20% (dua puluh persen);
k. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran *(fitness center)* ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
l. pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak
Pasal 24

(1) Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(2) Pajak hiburan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
Pasal 25

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 26

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

BAB VI
PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Pajak
Pasal 27

Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pasal 28

(1) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
(2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatronn* dan sejenisnya;
 b. reklame kain;
 c. reklame melekat, stiker;
 d. reklame selebaran;
 e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 f. reklame udara;
 g. reklame apung;
 h. reklame suara;
 i. reklame film/*slide;* dan
 j. reklame peragaan.
(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
 a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
e. penyelenggaraan reklame lainnya termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Anggota Legislatif.

Bagian Kedua
Subjek Dan Wajib Pajak
Pasal 29

(1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
(2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan
Pasal 30

(1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan Rumus yaitu : Nilai Sewa Reklame sama dengan (Nilai Kawasan tambah Nilai Sewa) kali Jangka Waktu Pemasangan.
(6) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tarif
Pasal 31

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak
Pasal 32

(1) Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6).
(2) Pajak reklame yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
Pasal 33

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 34

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

BAB VII
PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Pajak
Pasal 35

Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pasal 36

(1) Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
(3) Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan

c. penggunaan tenaga listik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 37

(1) Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
(2) Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.
(4) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan
Pasal 38

(1) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
(2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
 b. dalam tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Paragraf 2
Tarif
Pasal 39

(1) Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak
Pasal 40

(1) Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
(2) Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.
(3) Hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
Pasal 41

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 42

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

BAB VIII
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Pajak
Pasal 43

Dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 44

(1) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral mukan logam dan batuan yang meliputi :
 a. asbes;
 b. batu tulis;
 c. batu setengah permata;
 d. batu kapur;
 e. batu apung;
 f. batu permata;
 g. bentonit;
 h. dolomit;
 i. feldspar;
 j. garam batu (*halite*);

k. grafit;
l. granit/Andesit;
m. gips;
n. kalsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. opsidian;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. phospat;
aa. talk;
bb. tanah serap (*fullers earth*);
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat;
ee. tawas (*alum*);
ff. tras;
gg. yarosit;
hh. zeolit;
ii. basal;
jj. traktit; dan
kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang secara nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 45

(1) Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
(2) Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan
Pasal 46

(1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat dalam wilayah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Paragraf 2
Tarif
Pasal 47

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak
Pasal 48

(1) Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
(2) Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
Pasal 49

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 50

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

BAB IX
PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Pajak
Pasal 51

Dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.

Pasal 52

(1) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 d. penyelenggaraan tempat parkir oleh rumah ibadah.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 53

(1) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
(2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan
Pasal 54

(1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir gratis yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Paragraf 2
Tarif
Pasal 55

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak
Pasal 56

(1) Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
(2) Pajak parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.

Bagian Keempat
Masa Pajak Saat Pajak Terutang
Pasal 57

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 58

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir.

BAB X
PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Pajak
Pasal 59

Dengan nama pajak air tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 60

(1) Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
(2) Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, sosial dan pendidikan.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 61

(1) Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
(2) Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan
Pasal 62

(1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah.
(2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut :
 a. jenis sumber air;
 b. lokasi sumber air;
 c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 e. kualitas air; dan
 f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(3) Besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tarif
Pasal 63

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak
Pasal 64

(1) Besarnya pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3).
(2) Pajak air tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
Pasal 65

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kelender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 66

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB XI
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Pajak
Pasal 67

Dengan nama pajak sarang burung walet dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 68

(1) Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 69

(1) Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
(2) Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan
Pasal 70

(1) Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet.

(2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.
(3) Nilai pasar atau harga standar setiap jenis sarang burung walet untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tarif
Pasal 71

Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak
Pasal 72

(1) Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 70.
(2) Pajak sarang burung walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
Pasal 73

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 74

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.

BAB XII
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Pajak
Pasal 75

Dengan nama pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan.

Pasal 76

(1) Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
 a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 b. jalan tol;
 c. kolam renang;
 d. pagar mewah;
 e. tempat olahraga;
 f. galangan kapal, dermaga;
 g. taman mewah;
 h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 i. menara.
(3) Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang :
 a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 77

Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 78

Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan
Pasal 79

(1) Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP.
(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Tarif
Pasal 80

(1) Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk NJOP yang jumlahnya sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
(2) Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk NJOP yang jumlahnya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak
Pasal 81

(1) Besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4).
(2) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Bagian Keempat
Saat Pajak Terutang
Pasal 82

(1) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
(2) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal 83

(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Pasal 84

(1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
(2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
 a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
 b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

BAB XIII
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Pajak
Pasal 85

Dengan nama pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 86

(1) Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
(2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. pemindahan hak karena :
 1) jual beli;
 2) tukar menukar;
 3) hibah;

4) hibah wasiat;
5) waris;
6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8) penunjukan pembeli dalam lelang;
9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10) penggabungan usaha;
11) peleburan usaha;
12) pemekaran usaha; atau
13) hadiah.

b. pemberian hak baru karena :
1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2) di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

(4) Objek pajak yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 87

Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 88

Wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Paragraf 1
Dasar Pengenaan
Pasal 89

(1) Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak.
(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
 a. jual beli adalah harga transaksi;
 b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 c. hibah adalah nilai pasar;
 d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 e. waris adalah nilai pasar;
 f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
(3) Jika nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP pajak bumi dan bangunan.

Pasal 90

(1) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
(2) Dalam hal NJOP hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 2
Tarif
Pasal 91

Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5% (lima persen).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak
Pasal 92

(1) Besaran pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) atau ayat (2).
(2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan hak atas tanah dan bangunan.

Bagian Keempat
Saat Pajak Terutang
Pasal 93

(1) Saat terutangnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan untuk :
 a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke instansi dibidang pertanahan;
 f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; dan
 o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 94

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Sanksi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Instansi yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara dan Pertanahan Dalam Pemenuhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 95

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
(2) Kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
(3) Kepala instansi yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 96

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 97

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
(3) Kepala instansi yang melaksanakan tugas dibidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Pasal 98

(1) Atas Permohonan wajib pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan Pajak yang terutang kepada wajib pajak karena :
 a. kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak, atau
 b. kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu, atau
 c. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
(2) Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Gugatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Pasal 99

(1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
(2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal penagihan.
(3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan lain selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.
(4) Jangka waktu dimaksud pada ayat dua (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan penggugat.
(5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.
(6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat gugatan.

BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 100

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XV
PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 101

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
(2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
a. pajak reklame;
b. pajak air tanah; dan
c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
(3) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak terdiri atas :
a. pajak hotel;
b. pajak restoran;
c. pajak hiburan;
d. pajak penerangan jalan;
e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
f. pajak parkir;
g. pajak sarang burung walet; dan
h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 102

(1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD, SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) SPPT sebagaimana pada ayat (1) digunakan untuk menetapkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terutang.
(3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai SKPD.
(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 103

(1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
(3) Wajib pajak BPHTB wajib mengisi SSPD.
(4) Dokumen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai SPTPD.

Pasal 104

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal:
1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 105

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPOP, SPPT, SPTPD/SSPD, SKPDKB dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPOP, SPPT, SPTPD/SSPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 106

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 107

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 108

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 109

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
 a. SPPT;
 b. SKPD;
 c. SKPDKB;
 d. SKPDKBT;
 e. SKPDLB;
 f. SKPDN; dan
 g. Pemotongan.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 110

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 111

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding, dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 112

(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Bupati dapat:
 a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
 d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KADALUWARSA

Pasal 113

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 114

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 115

(1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 116

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
 a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan mengenai pemeriksaan pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 117

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak diberi insentif sebesar 5% (lima persen) atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 118

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, dibidang pajak daerah agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana dibidang perpajakan daerah;
 g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 119

(1) Wajib pajak daerah yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Wajib pajak daerah yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(3) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
(4) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXV
SENGKETA PAJAK

Pasal 120

Dalam hal terjadi sengketa pajak, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Ketentuan mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 28 Desember 2015.
Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Desember 2015.

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MOCH. AMIRULLAH SIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 014.

NOMOR REGISTER 113 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : (14/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

ATRAT TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PAJAK DAERAH

I. UMUM.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak Daerah guna meningkatkan penerimaan Daerah. Pajak Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintahan Daerah telah diberikan kewenangan lebih luas dalam pengelolaan Pajak Daerah, diantaranya kewenangan terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berdasarkan ketentuan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, diberikan batas waktu sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau paling lama sampai dengan 31 Desember 2010.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu segera ditetapkan.

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah terutama Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan, kewajiban dan hak pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemungutan pajak, serta sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Hal ini dimaksudkan agar dengan beralihnya pengelolaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Daerah, pengelolaannya lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat mendukung visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Fasilitas sejenis lainnya adalah fasilitas yang dapat digunakan untuk masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

PasaI11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Nama pengenal usaha yang dipasang melekat adalah reklame yang ditulis langsung atau dilekatkan pada bangunan tempat usaha dengan tidak melebihi luas reklame 2 meter persegi.

Pasal 29

Cukupjelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

ayat (1) Cukup Jelas.

ayat (2) Cukup Jelas.

ayat (3) Cukup Jelas.

ayat (4) Cukup Jelas.

ayat (5)

Contoh: Cara menghitung Sewa Reklame (NSR) dengan menggunakan Rumus yang dijadikan standar perhitungan, yaitu:

NSR = (NK + NS) x JWP

NSR = Nilai Sewa Reklame
NK = Nilai Kawasan
NS = Nilai Sewa
JWP = Jangka Waktu Pemasangan

1. Penghitungan NSR untuk Baliho ukuran 4 x 6 m (satu sisi) dipasang di wilayah Kecamatan Petasia selama 1 tahun :
 NSR = [(4m x 6m) x (Rp. 78.400 + Rp.19.600)] x 1
 = 24 m2 x Rp. 98.000,-
 = Rp. 2.352.000,-
 Jadi : Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah sebesar :
 Rp. 2.352.000,-
2. Penghitungan NSR untuk Bilboard ukuran 1 x 2 m (dua sisi) dipasang di suatu tempat selama 1 tahun :
 NSR = [(1 x 2 m x 2 sisi) x (Rp. 452.700 + Rp. 113.175)] x 1
 = 4 m2 x Rp. 565.875,-
 = Rp. 2.263.500,-
 Jadi : Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah sebesar : Rp. 2.263.500,-

ayat (6) Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Contoh : Pajak Reklame Terutang sebagaimana contoh Penjelasan Pasal 30 di atas didapatkan sebagai berikut :

1. Pajak Reklame = NSR x Tarif
 = Rp. 2.352.000 x 25%
 = Rp. 588.000,-
2. Pajak Rekame = Rp. 2.263.500 x 25%
 = Rp. 565.875,-

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Bupati dalam menetapkan nilai pasar dengan melakukan survey untuk masing-masing wilayah kecamatan dan/atau kelurahan, dan nilai pasar dapat ditinjau/dilakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan setiap tahun.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Pasal 76

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Yang dimaksudkan dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan“ adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam rumah ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 800 m^2 dengan harga jual Rp. 300.000/m^2
- Bangunan seluas 400 m^2 dengan nilai jual Rp. 350.000/m^2
- Taman seluas 200 m^2 dengan nilai jual Rp. 50.000/m^2
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000/m^2

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi : 800 X Rp. 300.000,-	=	Rp. 240.000.000,-
2. NJOP Bangunan		
a. Rumah dan Garasi 400 X Rp.350.000	=	Rp. 140.000.000,-
b. Taman 200 X Rp.50.000	=	Rp. 10.000.000,-
c. Pagar (120 X 1,5) X Rp.175.000	=	Rp. 31.500.000,- +
Total NJOP Bangunan		Rp. 181.500.000,-
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	=	Rp 10.000.000,- –
Nilai Jual Bangunan Kena Pajak	=	Rp 170.500.000,- +
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak	=	Rp 410.500.000,-
4. Tarif Pajak Efektif Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Daerah 0,1%		
5. PBB Terutang : 0,1% X Rp 410.500.000,-	=	Rp 410.500,-

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Contoh penghitungan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:

Contoh :

Wajib pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan :

Nilai perolehan obyek pajak	: Rp. 100.000.000,-
Nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak	: Rp. 60.000.000,- (-)
Nilai perolehan obyek pajak kena pajak	: Rp. 40.000.000,-
Pajak yang terutang 5% x Rp.40.000.000	: Rp. 2.000.000,-

Dalam Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan SSPD sekaligus berfungsi sebagai SPTPD. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, serta menegakkan prinsip pajak dihitung dan dibayar sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)*.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Huruf a

Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak

Contoh :

1. Wajib pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah dibidang pertanahan.
2. Wajib pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah.

Huruf b.

Kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu

Contoh :

1. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah Nilai Jual Objek Wajib Pajak.
2. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
3. Wajib pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Huruf c

Contoh :

Tanah dan/atau bangunan yang digunakan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, rumah sakit swasta, institusi pelayanan sosial masyarakat.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 99

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Dalam hal batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh penggugat karena keadaan diluar kekuasaannya *(force majeur)* maka jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiscal tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh :

1. Seseorang wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang wajib pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administrasi.
3. Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati dapat menerbitkan SPKDN.

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

ayat (3)

Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, yaitu wajib pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi adminstratif berupa kenaikan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai sengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

ayat (1) Yang dimaksud dengan “Instansi yang melaksanakan pungutan pajak” adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

ayat (2) Cukup jelas.

ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 012.